



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir SERANG 27 Juni 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi RT.001 RW.002, Rawa Arum, Grogol, Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Lukman Hakim, S.H., C.P.L Advokad/Pengacara pada kantor hukum "LBH Baladika" dengan KTPA yang beralamat di Ruko Kavling Blok C Jalan Sadewa Nomor 1, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftar pada buku regiser Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 17/K/I/2022/PA.Clg sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Serang 16 April 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Kubang Wuluh RT.003 RW.006, Kebon Dalem, Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dan dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/27/IX/2016 tanggal 24 September 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1437 H;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Link. Kubang Wuluh RT. 003 RW.006 Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I**(laki-laki) lahir di Cilegon, tanggal 22 Agustus 2017;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2021 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain :
 - 5.1 Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
 - 5.2 Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon dan padahal Termohon mengetahui banyak cicilan atau hutang yang harus dibayarkan;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Termohon terlalu cemburu berlebihan terhadap Pemohon yang memiliki wanita idaman lain (WIL), padahal hanya sebatas teman baik;
- 5.4 Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

6. Bahwa melihat kenyataan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon masih tetap berupaya memperbaiki hubungan dengan meminta maaf dan menasehati secara baik-baik dan harus mengedepankan masa depan anak, akan tetapi Termohon tetap tidak berubah dan semakin tidak terkontrol dengan menuntut nafkah iddah dan nafkah anak, padahal Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk membina kembali kerukunan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekira awal bulan Januari tahun 2022, dimana Pemohon datang bersilaturahmi beserta orang tua ke kediaman Termohon dengan maksud untuk merukunkan kembali hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar saling maaf memaafkan. Akan tetapi sebaliknya, Termohon dan keluarganya tidak menerima itikad baik Pemohon tersebut terlebih Termohon tidak membukakan pintu rumah sama sekali sehingga Pemohon dan orang tua Pemohon merasa malu;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, Pemohon pisah rumah sejak pertengahan bulan Desember 2021 hingga saat ini dan telah menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah** sehingga permohonan cerai talak ini adalah alternative terakhir dari Pemohon untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon agar masing-masing tidak melanggar norma hukum dan norma agama dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian ini dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan mengizinkan pengucapan ikrar talak di hadapan sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f), Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 Juncto Nomor 534 K/Pdt/1996.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa .

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131 .

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990

Bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan glalidzon / Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula .

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah .

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dallil-dallil diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin ikrar talak satu raj'i kepada Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau; Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilanya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 15 Februari 2022 menyatakan upaya mediasi

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan dan berhasil sebagian terkait hak-hak perempuan pasca perceraian jika perkara di kabulkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
Termohon tidak keberatan bercerai namun membantah alasan-alasan atau penyebab perceraian pada posita nomor 5;

1. Termohon merasa selalu perhatian sama Pemohon
2. Termohon selalu bersyukur berapapun penghasilan Pemohon bahkan Termohon ikut membantu mencukupi keuangan keluarga dengan cara berjualan online;
3. Termohon tidak cemburu, namun Pemohonlah yang memiliki WIL (wanita Idaman lain);
4. Termohon selalu menghargai orang tua Termohon sebagai mertua;
5. Tidak ada upaya dari Pemohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;

Disamping mengajukan jawaban Termohon juga mengajukan rekonvensi berupa nafkah lampau di bulan Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa replik Penggugat sama dengan gugatan yang telah diajukan.

Terhadap gugatan rekonvensi Pemohon memberikan jawaban hanya akan mematuhi hasil kesepakatan yang sudah ditanda tangani dan merasa sudah memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya duplik Termohon sama dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik,

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Pemohon, lalu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/27/IX/2016 Tanggal 24 September 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672060706920001 atas nama Pemohon dicatat dan dikeluarkan oleh Propinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf
3. Fotokopi kwitansi biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon bulan Januari sampai bulan Pebruari 2022 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf
4. Fotokopi bukti transfer kepada Termohon pada bulan Oktober, November, Desember 2021 dan Januari 2022 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf
5. Fotokopi pinjaman Pemohon ke Kopkar Asri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. **Aminudin Hatta binti Madisa**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi RT.001 RW.002 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link Tegal Wangi, RT.001 RW.002, Rawa Arum, Grogol, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon, Termohon terlalu cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022, dan Pemohon pulang kerumah saksi sampai saat ini mereka telah berpisah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;;
- Bahwa Pemohon juga masih memberikan nafkah kepada anak dan Termohon namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Yuslina binti Aminudin Hatta**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Link Tegal Wangi Kruwuk RT 006 RW.007 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link Tegal Wangi, RT.001 RW.002, Rawa Arum, Grogol, Kota Cilegon, Banten;;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon memiliki banyak sangkutan hutang, Termohon juga cuek kepada Pemohon, dan Termohon menduga Pemohon memiliki selingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sikap Termohon biasa saja kepada orang tua Pemohon selayaknya menantu kepada mertua;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa pada Bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih transfer untuk anak dan istrinya sampai dengan sekarang namun nominalnya tidak tahu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut serta mencukupkan pembuktiannya, Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Termohon telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1.

E

ndang Martuti binti Kasipan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumampir Timur RT.005 RW.004 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat dari ibu Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link Tegal Wangi, RT.001 RW.002, Rawa Arum, Grogol, Kota Cilegon, Banten;;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama Desember 2021 namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa menurut saksi, Termohon menghargai dan bersikap sopan kepada orang tua Pemohon;
- sepengetahuan saksi bahwa Pemohon masih mentransfer nafkah kepada anak dan istrinya, namun nominal jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada Bulan Januari 2022 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Fauzi Adhim bin Maruf**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Link. Kubang Wuluh RT.003 RW.006 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link Tegal Wangi, RT.001 RW.002, Rawa Arum, Grogol, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama Desember 2021 namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pemohon telah memiliki wanita idaman lain yang dipergoki oleh Termohon dan saksi;
- Saksi tahu karena saksi membuntuti mobil Pemohon pada bulan Desember, saat itu Pemohon memjemput wanita yang bernama Rini dan mengantarnya pulang ke kompleks Pesona, kemudian disana Pemohon berganti baju setelah itu pergi lagi bersama selingkuhannya tersebut, disitulah saya dan Termohon menghadang mobil Pemohon dan kami melaporkan kepada RT yang bersangkutan sehingga terjadi keributan, dan menurut keterangan RT bahwa Pemohon dan selingkuhannya telah menikah sirri;
- Bahwa Pemohon masih mentransfer anaknya sampai sekarang namun nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tuanya masing-masing;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut serta mencukupkan pembuktiannya, Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai hanya keberatan terhadap alasan-alasan permohonan pemohon, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil sebagian, bahwa kesepakatan sebagian para pihak dalam proses mediasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon membantah alasan-alasan atau penyeban perceraian yang di ajukan oleh Pemohon ;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkarannya, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1, P2, P3, P4 dan P5) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Aminudin Hatta binti Madisa dan Yuslina binti Aminudin Hatta;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, P2, P3, P4 dan P5) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alat bukti Kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Cilegon dan memiliki legal standing untuk berpekar di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon telah memberikan biaya sekolah kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa alat bukti kode P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon telah mentransfer sejumlah uang kepada Termohon pada bulan Oktober, Nopember, Desember dan Januari 2022, namun tidak ada penjelasan bahwa uang transfer tersebut adalah nafkah bulanan kepada Termohon, termasuk

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari uang yang di transfer hanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka dengan ketidakjelasan ini pembuktian pada bulan Januari telah memberikan nafkah bulanan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 adalah akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa ada hutang kepada Kopkar Asri sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Muhammad Afghan, pada alat bukti tersebut bahwa terutang adalah Muhammad Afghan juga tidak menjelaskan apa kedudukan bukti tersebut, juga tidak dijelaskan bahwa hutang tersebut adalah murni hutang Termohon, maka terhadap bukti yang tidak jelas maka pembuktian tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih sejak bulan Desember 2021;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon telah cemburu yang berlebihan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berpisah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak dan istri Pemohon namun jumlahnya saksi tidak mengetahui
6. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih sejak bulan Desember 2021;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berpisah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak namun jumlahnya saksi tidak mengetahui;
6. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Termohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut bahwa ada perbedaan alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa, walaupun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon mempermasalahkan penyebab atau alasan permohonan perceraian yang di ajukan Pemohon yaitu Pemohon mendalilkan bahwa Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sedangkan menurut Termohon adalah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan dalam rekonsiliasi Termohon mendalilkan bahwa pada bulan Januari 2022 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bantahan dan permasalahan di atas Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon telah cemburu yang berlebihan yang telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon, namun keterangan saksi terkait kecemburuan Termohon tersebut hanyalah cerita dari Pemohon (*testiminium de auditu*) bukan didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri maka dalil pemohon yang mengatakan Termohon cemburu yang berlebihan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi dari Termohon yang menjelaskan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Rini atas dasar pengetahuannya sendiri serta penglihatannya sendiri, maka dalil bantahan Termohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dikarenakan dalil bantahan perselingkuhan Termohon diterima maka penyebab perselisihan dan pertengkaran dan alasan perceraian adalah adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lain yang bernama Rini;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Rini dan mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran sejak Desember 2021 dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 juga dikuatkan dengan bukti bahwa terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemoho;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, serta telah melakukan perselingkuhan hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang bernama Rini keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

دء المفاسء مقءم عءء ءلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang Artinya Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian terkait kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagai akibat perceraian sebagaimana laporan mediasi tertanggal 15 Pebruari 2022 sebagai berikut;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon berupa emas mulia seberat 5 gram;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan setiap tahunnya 10 %.
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah-nafkah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian tersebut sudah ditandatangani dan disepakati diharapkan mediator dengan keikhlasan dan tanpa paksaan dari pihak manapun, maka para pihak patut untuk dihukum untuk menjalankan hasil kesepakatan berhasil sebagian tersebut;

Menimbang bahwa, selain hasil kesepakatan sebagian yang ditandatangani oleh para pihak dalam proses mediasi, namun Penggugat rekonsensi masih mengajukan gugatan kepada Tergugat rekonsensi berupa nafkah lampau atau madhiyah selama 1 bulan yaitu bulan Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa alat bukti kode P.4 tergugat rekonsensi tidak membuktikan bahwa tranferan tersebut adalah nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonsensi yang jumlahnya hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga keterangan para saksi Tergugat rekonsensi mengetahui walaupun Tergugat rekonsensi masih mentransfer kepada Penggugat rekonsensi namun kisaran jumlahnya tidak diketahui oleh Saksi Tergugat Rekonsensi;

menimbang bahwa bantahan tergugat rekonsensi yang mendalilkan masih menafkahi Penggugat rekonsensi pada bulan Januari 2022 patut untuk dikesampingkan;

menimbang bahwa karena tergugat rekonsensi dinyatakan tidak memberikan nafkah pada bulan Januari 2022, majelis hakim berpendapat

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada bulan januari 2022 masih menjadi kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi;

menimbang bahwa, untuk menentukan besaran jumlah nafkah lampau pada bulan januari 2022 majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, kebiasaan masyarakat cilegon untuk sekali makan dan minum adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan asumsi bahwa sehari makan tiga kali, jadi dalam sehari totalnya adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan januari terdapat 31 hari maka nafkah lampau yang harus di tunaikan oleh Tergugat Rekonsensi adalah Rp 75.000 x 31 hari jadi totalnya adalah Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

menimbang bahwa terhadap pertimbangan nafkah lampau tersebut maka majelis hakim patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonsensi untuk bulan januari 2022 sejumlah Rp. Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Talak yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Termohon (Termohon) terhadap Pemohon (Pemohon), dimana perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila permohonan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Pemohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Pemohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian (berhasil sebagian) yang dibuat dihadapan mediator tanggal 15 Pebruari 2022;

DALAM REKONPENSASI

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah lampau atau madhiyah kepada Termohon sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)..

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Uswatun Hasanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

TTD

Hafifi, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Aisyah Kahar, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Uswatun Hasanah, S.H.I

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Clg